



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jainal S. Abdullah Alias Jainal
2. Tempat lahir : Bacan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab

Halmahera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Jainal S. Abdullah Alias Jainal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 27/Pid.B/2019/PN

Lbh tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 29 Maret 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAINAL S ABDULLAH Alias JAINAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAINAL S ABDULLAH Alias JAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap beraaa dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu mpiah).
- Sebilah parang berbentuk runcing dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar parang 5,5 cm, bergagang kayu berbentuk bulat wamah coklat Dengan panjang 15cm.
- 1 (satu) buah dompet warna orange dengan motif bunga berwarna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sdri. RUKIA TALIB alias KIA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JAINAL S ABDULLAH Alias JAINAL**, pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT di dalam rumah korban tepatnya di kamar korban Korban sdri RUKIA TALIB Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, terhadap uang dengan Jumlah RP 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) milik korban sdri RUKIA TALIB Alias KIA yang dilakukan dengan cara antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memanggil sdr. ISWAN BACO alias RIAN dari luar rumah namun sdr. ISWAN BACO tidak menjawab kemudian terdakwa masuk ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan langsung membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang atau barang berharga kemudian terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan namun pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka lemari tersebut. saat mencari alat di daerah dapur rumah korban, terdakwa menemukan parang dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dan membuka lemari yang terkunci tersebut dengan cara memasukan ujung parang ke lemari dan mencungkil atau merusak pintu lemari tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa dan menemukan uang dalam rak lemari bagian rak paling atas yang berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi. Setelah keluar rumah terdakwa langsung memanggil teman terdakwa sdr. ACANG untuk menemani terdakwa dan pergi ke penginapan Pelangi di desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel untuk memakai PSK (Pekerja Seks Komersia). Dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ACANG untuk berhubungan intim dengan PSK dan terdakwa masuk kedalam kamar yang sudah ada PSKnya setelah terdakwa ebrgubungan intim dengan PSK tersebut sampai pukul 09.00 wit kemudian terdakwa membayar kepada PSK sejumlah Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa naik ojek kembali ke desa amasing kota utara dan bertemu sdr. ABDUL kemudian saya meminta sdr. ABDUL untuk mengantar terdakwa ke penginapan GRAND AWN dan setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dengan uang barang bukti sejumlah RP. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa dari uang yang terdakwa curi, terdakwa tidak tahu hilang dimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik korban yang diambil terdakwa menurut keterangan korban sejumlah RP 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa uang korban ,terdakwa ambil tanpa seizin dan atau kehendak pemilik barang (korban)
- Uang yang diambil atau dicuri digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan harian terdakwa dan juga untuk menyewa wanita pekerja seks komersial.
- Saat ditangkap, uang hasil curian yang diamankan polisi ditangan terdakwa tersisa sejumlah RP1.975.000 (satu Juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JAINAL S ABDULLAH Alias JAINAL**, pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT di dalam rumah korban tepatnya di kamar korban Korban sdri RUKIA TALIB Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera selatan setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat** , terhadap uang dengan Jumlah RP 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) milik korban sdri RUKIA TALIB Alias KIA yang dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa awalnya terdakwa memanggil sdr. ISWAN BACO alias RIAN dari luar rumah namun sdr. ISWAN BACO tidak menjawab kemudian terdakwa masuk ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan langsung membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang atau barang berharga kemudian terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan namun pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka lemari tersebut. saat mencari alat di daerah dapur rumah korban, terdakwa menemukan parang dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar korban dan membuka lemari yang terkunci tersebut dengan cara memasukan ujung parang ke lemari dan mencungkil atau merusak pintu lemari tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa dan menemukan uang dalam rak lemari bagian rak paling atas yang berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi. Setelah keluar rumah terdakwa langsung memanggil teman terdakwa sdr. ACANG untuk menemani terdakwa dan pergi ke penginapan Pelangi di desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel untuk memakai PSK (Pekerja Seks Komersia). Dan terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ACANG untuk berhubungan intim dengan PSK dan terdakwa masuk kedalam kamar yang sudah ada PSKnya setelah terdakwa ebrgubungan intim dengan PSK tersebut sampai pukul 09.00 wit kemudian terdakwa membayar kepada PSK sejumlah Rp. 1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) setelah itu terdakwa naik ojek kembali ke desa amasing kota utara dan bertemu sdr. ABDUL kemudian saya meminta sdr. ABDUL untuk mengantarkan terdakwa ke penginapan GRAND Awn dan setelah itu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dengan uang barang bukti sejumlah RP. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisa dari uang yang terdakwa curi, terdakwa tidak tahu hilang dimana

- Bahwa uang milik korban yang diambil terdakwa menurut keterangan korban sejumlah RP 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa uang korban ,terdakwa ambil tanpa seizin dan atau kehendak pemilik barang (korban)
- Uang yang diambil atau dicuri digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan harian terdakwa dan juga untuk menyewa wanita pekerja seks komersial.
- Saat ditangkap, uang hasil curian yang diamankan polisi ditangan terdakwa tersisa sejumlah RP1.975.000 (satu Juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUKIA TALIB alias KIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, korban di telepon oleh anak korban, sdr. Ratna Baco alias Nona dan memberitahukan bahwa ada orang yang membongkar lemari pakaian dan uang korban yang ada didalam lemari tersebut sudah diambil kemudian korban mengatakan bahwa uang korban berjumlah Rp. 13.300.000, (tiga belas juta tiga ratus rupiah) kemudian sdr. Ratna Baco alias Nona mengatakan bahwa sdr. Iswan Baco alias Rian hanya menemukan uang sebesar Rp. 300.000, di lantai kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil uang tersebut dan posisi terakhir uang tersebut sebelum terjadi pencurian berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga berwarna coklat dirak paling atas lemari pakaian korban.
- Bahwa korban adalah pemilik dompet orange bermotif bunga berwarna coklat dan uang barang bukti yang berjumlah Rp. 1.975.000. (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sebilah parang tersebut adalah milik suami korban.
- Bahwa posisi terakhir uang tersebut sebelum korban pergi ke jakarta pada tanggal 02 Januari 2019 berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga berwarna coklat dan di taruh dirak paling atas lemari pakaian korban dan setahu korban uang tersebut tidak pernah dipindahkan oleh suami maupun anak - anak korban dan benar uang tersebut milik korban dan anak korban yang berjumlah Rp. 13.000.000, (tiga belas juta tiga ratus rupiah). Yang disimpan dilemari pakaian korban.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar pukul 07.00 wib, korban di telepon oleh anak korban, sdr. Ratna Baco alias Nona dan memberitahukan bahwa ada orang yang membongkar lemari pakaian dan uang korban yang ada didalam lemari tersebut sudah diambil kemudian korban mengatakan bahwa uang korban berjumlah Rp. 13.300.000, (tiga belas juta tiga ratus rupiah) kemudian sdr. Ratna Baco alias Nona mengatakan bahwa sdr. ISWAN BACO alias RIAN hanya menemukan uang sebesar Rp. 300.000, di lantai kamar dan yang uang lainnya yang berjumlah Rp. 13.000.000, (tiga belas juta rupiah) sudah diambil oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. RATNA BACO alias NONA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar pukul 03.33 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi di Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halsel dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Rukia Talib.
 - Bahwa awalnya saksi dibangunkan oleh adik saksi sdri Yanti Baco dan mengatakan bahwa lemari orang tua saksi yang berada didalam kamar orang tua saksi telah dirusak oleh orang kemudian saksi bangun dan pergi ke rumah orang tua saksi dan saksi melihat lemari pakaian orang tua saksi dalam keadaan terbuka.
 - Bahwa uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) milik orang tua saksi telah hilang dari dalam lemari pakaian milik orang tua saksi.
 - Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan pada lemari orang tua saksi dengan cara mencongkel lemari korban dengan benda tumpul.
 - Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tanpa meminta ijin kepada orang tua saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. ISWAN BACO alias RIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar pukul 03.33 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua Saksi di Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halsel dan yang melakukan pencurian adalah Sdr. Jainal S. Abdullah alias Jainal sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr. Rukia Talib.
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi sekitar pukul 03.33 wit saksi mendengar terdakwa memanggil saksi dari luar rumah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian beberapa \pm 5 (lima) menit saksi keluar kamar dan melihat terdakwa sdr. Jainal S. Abdullah berada didepan rumah orang tua saksi, setelah itu saksi kembali dan melihat pintu kamar orang tua saksi terbuka dan saksi masuk dan menemukan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berada dilantai depan lemari orang tua saksi kemudian saksi melihat pintu lemari tersebut di rusak dengan benda tumpul dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertutup rapat dan saksi langsung membuka dan mengecek dalam lemari dan saksi melihat dompet warna orange di rak paling atas masih tertutup dan saksi memeriksa dompet tersebut namun dompet tersebut sudah tidak ada uangnya dan kemudian saksi mengecek rak yang kedua dan saksi menemukan tas plastik warna hitam yang dalamnya ada uang yang diikat dengan karet gelang berjumlah 2 (dua) bagian kemudian saksi menaruh uang tersebut dan saksi keluar rumah dan mencari terdakwa sdr. Jainal S. Abdullah alias Jainal.

- Bahwa pada waktu sebelum terjadi pencurian sdr. Jainal S. Abdullah alias Jainal sempat memanggil saksi sebanyak \pm 3 (tiga) kali dari luar rumah dan kemudian setelah beberapa menit saksi keluar dari kamar melihat sdr. Jainal S. Abdullah alias Jainal sudah berada di luar rumah dan kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar orang tua saksi dan melihat uang tercecer didepan lemari sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) setelah itu saksi melihat lemari pakaian orang tua saksi dalam keadaan rusak dan terbuka dan pada saat itu juga saksi keluar dan mencari sdr. Jainal S. Abdullah alias Jainal sudah tidak ada dan yang membuat saksi semakin yakin bahwa sdr. Jainal S. Abdullah alias Jainal diamankan oleh pihak kepolisian dengan sisa barang bukti hasil pencurian yang dilakukan.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa Sdr. Jainal S. Abdullah berupa uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) milik orang tua saksi Sdr. Rukia Talib yang disimpan didalam lemari pakaian milik korban.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh orang tua saksi dari pencurian tersebut sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar pukul 03.33 Wit, bertempat di dalam rumah orang tua sdr. Ratna Baco alias Nona di Desa Amasing Kota Utara Kec. Bacan Kab. Halsel.

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah pencurian tersebut diatas adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah Sdr.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKIA TALIB alias mama KIA.

- Bahwa barang yang terdakwa ambil pada saat itu adalah Uang yang jumlahnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa tidak menghitungnya.

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu saat itu terdakwa memanggil saksi sdr. ISWAN BACO alias RIAN dari luar rumah namun saksi sdr. ISWAN BACO alias RIAN tidak menjawab kemudian terdakwa masuk ke rumah korban dari jendela kamar depan setelah itu terdakwa masuk kedai am rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan terdakwa langsung membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang kemudian saya membuka pintu lemari pakaian sebelah kanan terdakwa namun pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur dan terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban dan merusak pintu lemari sebelah kanan terdakwa tersebut dengan parang sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa uang tersebut dalam rak lemari bagian bawah namun tidak ditemukan dan melanjutkan dibagian rak paling atas dan menemukan dompet wama orange dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi.

- Bahwa tidak ada yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut dan terdakwa juga tidak meminta izin kepada pemiliknya.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tersebut yaitu untuk dimiliki oleh terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ACANG, terdakwa tidak memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil pencurian.

- Bahwa terdakwa jelaskan selain rincian tersebut di atas uang tersebut terdakwa pakai untuk membeli bakso 2 porsi Rp. 30.000. (tiga puluh ribu rupiah), beli rokok Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan memberikan kepada ojek Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Sebilah parang berbentuk runcing dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar parang 5,5 cm, bergagang kayu berbentuk bulat wamah coklat Dengan panjang 15cm.
- 1 (satu) buah dompet warna orange dengan motif bunga berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT dini hari bertempat di dalam rumah korban sdr. RUKIA TALIB Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengambil uang milik korban berjumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta) rupiah;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan jam tersebut diatas datang dirumah korban sambil memanggil Iswan Baco alias Rian anak korban, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga Terdakwa masuk ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang atau barang berharga kemudian terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan namun pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka lemari tersebut. saat mencari alat di daerah dapur rumah korban, terdakwa menemukan parang dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dan membuka lemari yang terkunci tersebut dengan cara memasukan ujung parang ke lemari dan mencungkil atau merusak pintu lemari tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa dan menemukan uang dalam rak lemari bagian rak paling atas yang berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi.
- Bahwa setelah keluar rumah terdakwa langsung memanggil teman terdakwa sdr. ACANG untuk menemani terdakwa dan pergi ke penginapan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangi di desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel untuk memakai PSK (Pekerja Seks Komersia).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam;
3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuiautidak

dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Jainal S. Abdullah alias Jainal yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan pencurian diwaktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT dini hari bertempat di dalam rumah korban sdri. RUKIA TALIB Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengambil uang milik korban berjumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta) rupiah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan jam tersebut diatas datang dirumah korban sambil memanggil Iswan Baco alias Rian anak korban, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga Terdakwa masuk ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang atau barang berharga kemudian terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan namun pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka lemari tersebut. saat mencari alat di daerah dapur rumah korban, terdakwa menemukan parang dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dan membuka lemari yang terkunci tersebut dengan cara memasukan ujung parang ke lemari dan mencungkil atau merusak pintu lemari tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa dan menemukan uang dalam rak lemari bagian rak paling atas yang berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi.

- Bahwa setelah keluar rumah terdakwa langsung memanggil teman terdakwa sdr. ACANG untuk menemani terdakwa dan pergi ke penginapan Pelangi di desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halsel untuk memakai PSK (Pekerja Seks Komersia).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Melakukan pencurian diwaktu malam";

Ad.3. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT dini hari bertempat di dalam rumah korban sdri. RUKIA TALIB Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengambil uang milik korban berjumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta) rupiah;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan jam tersebut diatas datang dirumah korban sambil memanggil Iswan Baco alias Rian anak korban,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga Terdakwa masuk ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang atau barang berharga kemudian terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan namun pintu lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka lemari tersebut. saat mencari alat di daerah dapur rumah korban, terdakwa menemukan parang dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dan membuka lemari yang terkunci tersebut dengan cara memasukan ujung parang ke lemari dan mencungkil atau merusak pintu lemari tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa dan menemukan uang dalam rak lemari bagian rak paling atas yang berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa yang telah masuk didalam rumah korban melalui jendela rumah maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT dini hari bertempat di dalam rumah korban sdr. Rukia Talib Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengambil uang milik korban berjumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta) rupiah yang diletakkan didalam lemari pakaian yang terkunci tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik uang tersebut yaitu korban sdr Rukia Thalib alias Kia yang sedang berada di luar kota, dan uang tersebut telah dipakai Terdakwa untuk menginap dipenginapan dan membayar PSK (Pekerja Seks Komersil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Kesatu diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Kedua diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Ad.2 Melakukan Pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa dan unsur Melakukan pencurian telah dipertimbangkan dalam Dakwaan kesatu dan telah terpenuhi dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dalam Dakwaan kedua, untuk itu unsur Barangsiapa dan unsur Melakukan Pencurian telah terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekitar jam 03.33 WIT dini hari bertempat di dalam rumah korban sdri. RUKIA TALIB Alias KIA di Desa Amasing Kota Utara Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah mengambil uang milik korban berjumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta) rupiah;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari dan jam tersebut diatas datang dirumah korban sambil memanggil Iswan Baco alias Rian anak korban, namun tidak ada jawaban dari dalam rumah sehingga Terdakwa masuk ke rumah korban dengan memanjat masuk melalui jendela kamar depan yang tidak terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju kamar korban dan membuka pintu lemari bagian tengah yang tidak terkunci namun tidak menemukan uang atau barang berharga kemudian terdakwa membuka pintu lemari sebelah kanan namun pintu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh



lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali keluar kamar dan mencari alat yang dapat digunakan untuk membuka lemari tersebut. saat mencari alat di daerah dapur rumah korban, terdakwa menemukan parang dan mengambil Parang yang berada di samping pintu dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi kedalam kamar korban dan membuka lemari yang terkunci tersebut dengan cara memasukan ujung parang ke lemari dan mencungkil atau merusak pintu lemari tersebut sampai terbuka dan setelah terbuka terdakwa langsung memeriksa dan menemukan uang dalam rak lemari bagian rak paling atas yang berada di dalam dompet berwarna orange bermotif bunga dan terdakwa langsung membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut dan langsung keluar kamar dan membuang parang tersebut dari pintu dapur keluar, setelah itu terdakwa langsung keluar kembali lewat jendela kamar depan rumah korban dan langsung pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa yang telah masuk didalam rumah korban melalui memanjat jendela rumah dan mengambil uang dalam lemari yang terkunci dengan merusak pintu lemari menggunakan parang maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu mpiah).
- Sebilah parang berbentuk runcing dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar parang 5,5 cm, bergagang kayu berbentuk bulat wamah coklat Dengan panjang 15cm.
- 1 (satu) buah dompet warna orange dengan motif bunga berwarna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik korban maka dikembalikan kepada korban Rukia Talib ;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Rukiah Talib sejumlah Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAINAL S. ABDULLAH alias JAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAINAL S. ABDULLAH alias JAINAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu mpiah).
 - Sebilah parang berbentuk runcing dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar parang 5,5 cm, bergagang kayu berbentuk bulat wamah coklat Dengan panjang 15cm.
 - 1 (satu) buah dompet warna orange dengan motif bunga berwarna coklat;Dikembalikan kepada korban Sdri. RUKIA TALIB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Ferdian, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.